



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.22 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Alastlogo Nomor 346/04/424.308.2.03/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Balunganyar Nomor 141/01/424.308.2.04/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balunganyar, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Branang Nomor 188/003/424.308.2.05/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Serentak Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Gejugjati Nomor 141/05/424.308.2.02/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten

Pasuruan Pada PILKADA Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Jatirejo Nomor 045/361/424.308.2.08/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Pasinan Nomor 188/002/424.308.2.009/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Rowogempol Nomor 141/11/424.308.2.01/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Semedusari Nomor 141/03/424.308.2.11/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semedusari, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Tambak Lekok Nomor 141/42/424.308.2.07/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Tampung Nomor 240/03/424.308.2.06/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tampung, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Wates Nomor 141/15/424.308.2.10/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Pada PILKADA Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan LEKOK Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Selamat sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nur Hafidha Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1322.22 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	SUGIANTO	L	SEKRETARIS	ALAS TLOGO
2	SUPADIL	L	STAF	ALAS TLOGO
3	SRI KHOLIFAH	P	STAF	ALAS TLOGO
1	MUHAMMAD SUNARDI	L	SEKRETARIS	BALONGANYAR
2	IMAM SULAIMAN	L	STAF	BALONGANYAR
3	FAUZI ARI WIBOWO	L	STAF	BALONGANYAR
1	MAHMUD	L	SEKRETARIS	BRANANG
2	AKHMAD SUKAERI	L	STAF	BRANANG
3	FATIMATUS ZUKHROH	P	STAF	BRANANG
1	BAMBANG SUPRIANTO	L	SEKRETARIS	GEJUGJATI
2	ACHMAD HARIADI	L	STAF	GEJUGJATI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	MUKLASON	L	STAF	GEJUGJATI
1	SYAIFULLAH	L	SEKRETARIS	JATIREJO
2	ABBAS	L	STAF	JATIREJO
3	MUH. NIZAR	L	STAF	JATIREJO
1	JAMAL	L	SEKRETARIS	PASINAN
2	MUCH. SULHI	L	STAF	PASINAN
3	SUGIRIYANTO	L	STAF	PASINAN
1	ABDUL ROZAK	L	SEKRETARIS	ROWOGEMPOL
2	ASNAWI	L	STAF	ROWOGEMPOL
3	MUHAMAD SOLEH	L	STAF	ROWOGEMPOL
1	MESDI	L	SEKRETARIS	SEMEDUSARI
2	ABDUL MUTOLIB	L	STAF	SEMEDUSARI
3	BASHORI	L	STAF	SEMEDUSARI
1	SAAD ABDILLAH	L	SEKRETARIS	TAMBAKLEKOK
2	A. SYAIBAN	L	STAF	TAMBAKLEKOK
3	ACHMAD NAUFAL	L	STAF	TAMBAKLEKOK
1	SURA'I	L	SEKRETARIS	TAMPUNG
2	HOLILI	L	STAF	TAMPUNG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	M. UTSMAN HADY	L	STAF	TAMPUNG
1	KHAIRUL ADHAN	L	SEKRETARIS	WATES
2	HAKIM	L	STAF	WATES
3	KUSNADI	L	STAF	WATES

Pasuruan, 08 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo